



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa Sabilussalam Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa Sabilussalam Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai kutipan Akta Nikah tanggal 20 Juli 2013
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di desa Sabilussalam Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dan selama perkawinan kami tidak memiliki anak. Kami masing-masing membawa anak, anak penggugat satu (perempuan) dan anak tergugat satu (perempuan)
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2015 sering bertengkar, tidak sepaham dan tidak ada kerukunan lagi

Penyebab ketidak rukunan rumah tangga disebabkan oleh

- a. Tergugat suka berjudi, bertogel, tidak jujur

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn



- b. Bahkan dengan anak penggugat dia jahat, berkata-kata kasar dan mau diam-diam mengintip anak penggugat di kamarnya atau lagi di kamar mandi.
- c. Secara diam-diam membuat duplikat kunci kamar tidur kami, jika penggugat bekerja (ke sekolah) diam-diam tergugat mengambil uang dari kamar
- d. Sering bahkan selalu larut malam pulang sehingga kami sudah lama tidak lagi tidur bersama
- e. Puncaknya tanggal 10 Maret 2020
Tergugat kedapatan berjinah dengan cicit tante saya yang dimana seharusnya itu adalah cucu tergugat, perbuatan tersebut telah melanggar adat dan tata susila sebagai suku batak Karo.
- f. Semenjak tergugat pergi tergugat tidak pernah memberi nafkah.

4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

6. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah NO.9 tahun 1975 pasal 19.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat sebaqairnana tercatat dalam Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tenggara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tenggara untuk mengeluarkan Akta Perceraianya

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn



5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Juni 2023 dan tanggal 27 Juni 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilakukan secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan Gereja Batak Karo Protestan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan Klasis Lau Baleng, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara TANGGAL 20 Juli 2013, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Mhd. Ridwan, S.E., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bulan April 2023, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tentang Pemberian Izin Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh H. Julkifli, S.Pd, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2023, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 27 Mei 2013, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 18 Juli 2023, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah istri dari adik Penggugat atau adik ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini untuk menjelaskan perihal ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di gereja Lawe Desky yang tanggalnya Saksi lupa, sekitar tahun 2012 dan melaksanakan resepsi di Lawe Desky tepatnya di rumah Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah masing-masing adalah janda dan duda, dimana mereka sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa di pernikahan sebelumnya, Penggugat berstatus cerai mati, suaminya meninggal dunia, sedangkan istri Tergugat dahulu Saksi tidak tahu cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama A, dan Tergugat juga punya 1 (satu) orang anak perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Lawe Desky;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur 2 (dua) tahun setelah pernikahannya, kira-kira tahun 2015;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering berbohong dan berjudi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dimana Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan alasan sudah mengerjakan kebun milik Penggugat namun Saksi melihat sendiri Tergugat tidak pernah ke kebun Penggugat;
- Bahwa kebun Penggugat dekat dengan kebun Saksi;
- Bahwa Tergugat juga sering main judi di salah satu warung kopi di Lawe Desk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat main judi di sana;
- Bahwa Tergugat juga pernah mencuri uang Penggugat untuk berjudi;
- Bahwa anak Penggugat juga pernah cerita kepada keluarga besar bahwa Tergugat sering memarahi dan memaki anak Penggugat serta sering mengintip anak Penggugat ketika di kamar mandi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bertani, membantu di kebun milik Penggugat, sedangkan Penggugat adalah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah pada tahun 2017 untuk membahas permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat dimana yang hadir adalah Saksi serta suami, abang Penggugat, kakak Saksi, Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah abang Penggugat;
- Bahwa yang dibahas saat itu adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur, sering berjudi, dan sering memaki anak Penggugat, lalu di nasihati oleh abang Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai;
- Bahwa puncaknya di tahun 2017, Tergugat tertangkap tangan sedang berzina dengan cucu dari orangtua angkatnya di rumah orangtua angkatnya di Lawe Desk;
- Bahwa Saksi tahu hal itu karena orang yang melihat mereka sedang berduaan melapor kepada Penggugat sehingga keluarga besar Penggugat mengetahuinya;
- Bahwa orang yang melihat mereka berzina masih keluarga dari perempuan dan Tergugat;
- Bahwa ketika semua keluarga langsung berkumpul di rumah itu, Tergugat dan perempuan tersebut tidak mengelak dan kemudian

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan itu langsung dibawa keluarganya tidak tahu kemana, sedangkan Tergugat pergi;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga dari Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat karena perbuatannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada mengurus izin perceraian dengan Tergugat dari dinas tempat dia bekerja;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak dari abang Penggugat atau Penggugat adalah bibi Saksi;
- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini untuk menjelaskan perihal ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di gereja Lawe Desky yang tanggalnya Saksi lupa, sekitar tahun 2012 dan melaksanakan resepsi di Lawe Desky tepatnya di rumah Penggugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah masing-masing adalah janda dan duda, dimana mereka sudah pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa di pernikahan sebelumnya, Penggugat berstatus cerai mati, suaminya meninggal dunia, sedangkan istri Tergugat dahulu Saksi tidak tahu cerai hidup atau cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama A, dan Tergugat juga punya 1 (satu) orang anak perempuan yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat di Lawe Desky;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak akur 2 (dua) tahun setelah pernikahannya, kira-kira tahun 2015;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada Saksi karena Tergugat sering berjudi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Tergugat sering berjudi di salah satu warung kopi di tanah karo, Lawe Desky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengetahui Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dimana Saksi tahu dari masyarakat yang bercerita hasil kebun Penggugat berupa coklat telah dijual kepada mereka, kemudian Saksi bertanya kepada Penggugat, namun Penggugat tidak tahu telah dijual karena Tergugat tidak ada memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat juga bercerita Tergugat pernah mencuri uang Penggugat untuk berjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan uang arisan keluarga milik Penggugat kepada Penggugat karena Penggugat sering menyuruh Tergugat yang mengambilnya;
- Bahwa Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat perihal perbuatan Tergugat yang suka berbohong dan berjudi;
- Bahwa anak Penggugat juga pernah cerita kepada keluarga besar bahwa Tergugat sering memarahi dan memaki anak Penggugat serta sering mengintip anak Penggugat ketika di kamar mandi;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah pada tahun 2017 untuk membahas permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat dimana yang hadir adalah ayah Saksi, saudara Penggugat, adik ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah ayah Saksi;
- Bahwa yang dibahas saat itu adalah mengenai Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur, sering berjudi, dan sering memaki anak Penggugat, lalu di nasihati oleh ayah Saksi agar Penggugat dan Tergugat berdamai;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membantu di kebun milik Penggugat, sedangkan Penggugat adalah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa puncaknya di tahun 2017, Tergugat tertangkap tangan sedang berzina dengan cucu dari orangtua angkatnya di rumah orangtua angkatnya di tanah karo. Lawe Desky;
- Bahwa Saksi tahu hal itu karena orang yang melihat mereka sedang berduaan melapor kepada Penggugat sehingga keluarga besar Penggugat mengetahuinya dan langsung pergi ke rumah tempat Tergugat melakukan perbuatan zina tersebut;
- Bahwa orang yang melihat masih keluarga dengan perempuan tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn



- Bahwa usia perempuan tersebut masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa semua keluarga langsung berkumpul di rumah itu dan sempat dilakukan rembuk antara keluarga Penggugat dan keluarga pihak perempuan dan dari pihak perempuan membenarkannya dan kemudian perempuan itu langsung dibawa keluarganya tidak tahu kemana, sedangkan Tergugat pergi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga dari Penggugat sudah tidak mau lagi menerima Tergugat karena perbuatannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada mengurus izin perceraian dengan Tergugat dari dinas tempat dia bekerja;

Menimbang bahwa Penggugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 142 Rbg, gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat karena bertujuan melindungi Tergugat, dan berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat, Tergugat, serta bukti P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, Tergugat menerangkan Tergugat beralamat di Desa Sabilussalam, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, dimana alamat tersebut masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan bukti bertanda P-6 juga diketahui baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Kristen dan berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Permbekatan Perkawinan pada saat mereka melangsungkan perkawinan, menggunakan tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan di Catatan Sipil berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan saksama dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berjudi dan tidak jujur, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan kedapatan melakukan zina dengan cicit dari bibi Penggugat yang sudah pernah dilakukan musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi, "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu".

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim hanya akan menggunakan alat bukti yang relevan dalam perkara *a quo* dan terhadap alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga diketahui bahwa Penggugat adalah seorang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak mengajukan perceraian atas perkawinannya berlaku ketentuan khusus yang mengaturnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sudah ditegaskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat dengan mengajukan permintaan secara tertulis yang mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;



Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil permintaan izin bercerai diajukan secara hierarki kepada pejabat yang dimaknai dengan pejabat atasan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan poin II Perceraian angka 2 dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat, kemudian setelah mendapatkan ijin tertulis ia harus mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan khusus tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat yang memiliki status seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi syarat formalitas pengajuan gugatan perceraian di Pengadilan dengan memperoleh terlebih dahulu izin tertulis dari pejabat atasannya dengan kata lain sebelum adanya izin tertulis dari pejabat atasannya maka Penggugat belum dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor: 800/281/1.3/2023 tentang Pemberian Izin Cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh H. Julkifli, S.Pd, M.Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 4 April 2023 serta bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor BKPSDM.800/07/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Mhd. Ridwan, S.E., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara bulan April 2023 yang pada intinya masing-masing pejabat tersebut telah memberikan izin tertulis secara hierarki kepada Penggugat untuk melakukan gugatan perceraian terhadap suaminya yakni Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formalitas untuk kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) ini Majelis Hakim berpendapat masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum-petitim berikutnya;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat menghendaki agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut agama dan hukum di antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan adagium hukum perkawinan yang menyatakan “tidak suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan tanggal 4 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan Klasik Lau Baleng ternyata Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan lebih jelas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 20 Juli 2013 diketahui perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara kristen sudah terdaftar dan tercatat oleh Negara melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat membuat putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, namun dengan alasan yang eksepsional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn



f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan untuk dapat terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga menyebutkan alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang masih merupakan anggota keluarga dari Penggugat yang keterangannya saling bersesuaian menyatakan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang tidak jujur kepada Penggugat mengenai keuangan yang seringkali Tergugat mengambil uang Penggugat berupa uang arisan milik Penggugat dan uang hasil kebun Penggugat yang dijualkan oleh Tergugat namun uang tersebut tidak sampai kepada Penggugat;

Menimbang bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat juga dilandasi oleh karena Tergugat seringkali berjudi dan hal tersebut dilihat langsung oleh Saksi-saksi;

Menimbang bahwa Saksi-saksi juga menerangkan perbuatan Tergugat yang sering memarahi dan memaki anak Penggugat bernama Seprina Boru Tarigan dan juga sering mengintip Seprina Boru Tarigan ketika sedang di kamar mandi yang hal tersebut diceritakan oleh Seprina Boru Tarigan sendiri kepada Saksi-saksi;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi di antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan musyawarah keluarga pada tahun 2017 di rumah abang Penggugat yakni ayah saksi Dedi Sembiring dan kepada Tergugat sudah dinasehati untuk mengubah sikap nya dan berdamai dengan Penggugat, namun di tahun yang sama Tergugat dipergoki sedang berduaan dengan cucu orangtua angkatnya di rumah orangtua angkatnya di tanah karo, Lawe Desky dan hal itu dipergoki langsung oleh saudara dari perempuan yang sedang bersama dengan Tergugat dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Penggugat hingga diketahui oleh keluarga Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi-saksi menerangkan sempat dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dengan Tergugat dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang sedang bersama Tergugat di hari kejadian, dan keluarga perempuan membenarkan perbuatan Tergugat dengan perempuan tersebut yang sedang berduaan dan selanjutnya semenjak kejadian itu Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi-saksi menyatakan tidak menerima lagi Tergugat sebagai keluarga karena perbuatan Tergugat yang sudah melampaui batas terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut menurut Majelis Hakim cukup untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat meskipun para Saksi ialah keluarga dari Penggugat, sebab berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa wajib mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang terdekat dengan para pihak tentang sebab-sebab perselisihan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menegaskan kembali penerapan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan "keluarga dijadikan Saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain";

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996 : "perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/ dipersatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan yang mengatakan Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi semenjak tahun 2017 menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berniat untuk rujuk dan mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim akan sulit untuk menyatukan kembali hati Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat sering

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi sehingga merugikan Penggugat karena Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat soal uang Penggugat yang ia ambil, serta di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan sulit akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar putusan tanpa mengubah maksud dari petitum Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat meminta untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat antara petitum kedua dan ketiga mengandung maksud petitum yang sama yakni menghendaki agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan menyatukan petitum kedua dan ketiga Penggugat dan menyatukannya dengan bunyi 1 (satu) amar yang sama tanpa mengubah maksud petitum Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tenggara mengeluarkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn



pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian” kemudian pada ayat (4) menyebutkan bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) ini juga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud petitum Penggugat yang selengkapny disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), Penggugat menuntut agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg angka (1) telah disebutkan “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”, selanjutnya dalam angka (4) disebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan ini diputus secara verstek dan Penggugat ialah orang yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga ia dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam gugatan ini maka biaya perkara dibebankan oleh pihak yang dikalahkan oleh Penggugat yakni dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima) Penggugat dapat dikabulkan dan untuk membuat jelas kepada siapa biaya perkara dibebankan maka Majelis Hakim akan menyebutkannya secara jelas dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat angka dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pemeriksaan dilakukan secara *verstek* dikarenakan Tergugat atau Kuasanya tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan dengan *verstek* dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 2012 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Juli 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dicatatkan dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Ktn tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik pada sistem persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samsul Bahri, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp340.000,00;
anggilan	:	
6.....A	:	Rp50.000,00;
TK.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp460.000,00;</u>
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)		